



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JATIROKE
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatiroke, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATIROKE
KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari;
- c. Selatan...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Jatiroke dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya Menyusuri aliran sungai Gunung Geulis yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 54.355''$ LS dan $107^{\circ} 47' 2.663''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri akiran sungai Cikeruh yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 56' 1.708''$ LS dan $107^{\circ} 47' 3.483''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri aliran sungai Cigede yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat $6^{\circ} 56' 16.863''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.782''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri aliran Sungai Cipasir hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Cikaso – Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.552''$ LS dan $107^{\circ} 47' 5.553''$ BT;
 - b. Batas Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Gunung Geulis hingga bertemu simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Jatimukti, Desa Cisempur dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 56' 5.294''$ LS dan $107^{\circ} 48' 11.315''$ BT;
- c. Batas Desa Jatiroke dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Jatimukti, Desa Cisempur, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 56' 5.294''$ LS dan $107^{\circ} 48' 11.315''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya Menyusuri Aliran Sungai Gunung Geulis yang terletak pada TK32.11.15.2008-15.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sirah Citangulun pada koordinat $6^{\circ} 56' 28.033''$ LS dan $107^{\circ} 47' 26.873''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat Menyusuri Aliran Selokan Sirah Citangulun yang terletak pada TK32.11.15.2008-15.2010-002 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Banjarsari pada koordinat $6^{\circ} 56' 27.775''$ LS dan $107^{\circ} 47' 18.309''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut Menyusuri Aliran Selokan Banjarsari yang terletak pada TK32.11.15.2008-15.2010-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Banjarsari pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.823''$ LS dan $107^{\circ} 47' 16.339''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri Jalan Jatiroke-Cikeruh hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2008-15.2010-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Citalaga pada koordinat $6^{\circ} 56' 42.212''$ LS dan $107^{\circ} 47' 12.829''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat Menyusuri Jalan Bojong Reungit yang terletak pada TK32.11.15.2008-15.2010-005 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 42.244''$ LS dan $107^{\circ} 47' 5.319''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah utara Menyusuri Aliran Selokan Cipasir hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Cikaso - Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.552''$ LS dan $107^{\circ} 47' 5.553''$ BT.

- (2) Peta Batas Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Jatiroke dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.15.2010
DESA JATIROKE
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA JATIROKE
JALAN LETDA LUKITO NO. 92
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000	6° 56' 35.552" LS	107° 47' 5.553" BT	807747.874	9231624.528
TK32.11.15.2008-15.2010-002	6° 56' 27.775" LS	107° 47' 19.309" BT	808141.152	9231861.398
TK32.11.15.2008-15.2010-003	6° 56' 19.823" LS	107° 47' 16.339" BT	808082.081	9232106.146
TK32.11.15.2008-15.2010-004	6° 56' 42.212" LS	107° 47' 12.829" BT	807970.187	9231418.481
TK32.11.15.2008-15.2010-001	6° 56' 28.033" LS	107° 47' 26.873" BT	808404.196	9231851.830
TK32.11.15.2002-15.2010-005	6° 56' 42.244" LS	107° 47' 5.319" BT	807739.471	9231418.862
TK32.11.15.2002-15.2010-001	6° 56' 54.355" LS	107° 47' 2.863" BT	807666.547	9232891.581
TK32.11.15.2002-15.2010-002	6° 56' 1.708" LS	107° 47' 3.483" BT	807690.394	9232665.361
TK32.11.15.2002-15.2010-003	6° 56' 16.863" LS	107° 47' 7.782" BT	807819.736	9232198.680
TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000	6° 56' 5.294" LS	107° 48' 11.315" BT	809773.602	9232542.835
TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000	6° 56' 33.282" LS	107° 47' 56.894" BT	809330.243	9233529.650

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

